

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 Juli 2022



**Siti Rokayah**  
NIM: 171110089

## ABSTRAK

Siti Rokayah, 171110089, judul: **:Studi Komparatif Dampak Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri Anak dan Harta Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.**

Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu diumumkan melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan dikenal dengan sebutan perkawinan siri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini ialah: 1). Bagaimana Dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam terhadap kedudukan istri, anak dan harta?, 2). Bagaimana Dampak hukum perkawinan siri menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kedudukan istri, anak dan harta?, 3). Bagaimana persamaan dan perbedaan dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019?.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap masyarakat : 1) Untuk mengetahui dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam terhadap kedudukan istri, anak dan harta. 2) Untuk mengetahui dampak hukum perkawinan siri menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kedudukan istri, anak dan harta. 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dampak hukum perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dengan cara pemeriksaan data, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan istri menurut hukum Islam dalam perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sama halnya dengan perkawinan yang dicatatkan, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 kedudukan istri bahwa perkawinan siri tidak dikenal dan diakui negara maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Kedudukan anak di dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dalam perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dalam Islam sedangkan dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 2019 kedudukan anak yang sah harus didasari pula dari perkawinan yang sah sesuai dalam pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dan dianggap sebagai anak luar nikah. Kedudukan harta di dalam hukum Islam diperhitungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, akan tetapi jika dalam Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019, biasanya istri yang akan menjadi korban apabila suami dengan itikad tidak baik melakukan pengingkaran dan mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut milik dirinya sendiri.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. Siti Rokayah  
NIM : 171110089**

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Siti Rokayah, NIM : 171110089, yang berjudul : ***Studi Komparatif Dampak Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri Anak dan Harta Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*** , diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 29 Juli 2022

Pembimbing I

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hl.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

**STUDI KOMPARATIF DAMPAK HUKUM PERKAWINAN  
SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI ANAK DAN  
HARTA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019**

Oleh :

**Siti Rokayah**  
NIM: 171110089


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325 200312 1 001


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Siti Rokayah, NIM, 171110089, berjudul: *Studi Komparatif Dampak Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri Anak dan Harta Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 September 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 September 2022

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002



**Pitrotussa'adah S.H.I., M.Ag.**  
NIP. 19871020 2020 2 006


Anggota,

Penguji I

Penguji II



**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19731105 199903 2001




**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## **PERSEMBAHAN**

*Segala perjuangan hingga titik ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta dua orang yang paling berharga dalam hidup penulis, Bapak Susila Erawan dan Ibu Humaeroh dengan segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mengasuh, mendidik, dan mendo'akan sehingga menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan, semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan panjang umur. Terima kasih telah menjadi orang tua yang baik.*

*Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang berjasa kakakku Lilis Susilawati, Rd. Nur Afni Erawan dan orang terkasih Azi Basmallah serta guru-guruku dan teman-teman yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.*

*Jazakumullahu Khoiron Katsiron..*

## MOTTO

فَبَارِكْ اللَّهُ لَكَ, أَوْ لَمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ (روامسلم)

Semoga Allah memberkahkanmu, selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing, (HR.Muslim)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Siti Rokayah. Penulis dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 26 April 1999. Bertempat tinggal di Kp.Tambak Baya RT/RW,002/004, Desa Salapraya, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandenglang, Provinsi Banten. Penulis adalah anak kedua dari 2 bersaudara, dari orang tua bernama Bapak Susila Erawan dan Ibu Humaeroh.

Penulis menempuh pendidikan di mulai dari SDN Salapraya 2 lulus pada tahun 2011, dilanjutkan di MTS Negeri Cening lulus tahun 2014, dilanjutkan di MAS Mathla'ul Anwar Pusat Menes lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Studi Komparatif Dampak Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri Anak dan Harta Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi M.A, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Kakak penulis Lilis Susilawati, Rd. Nur Afni Erawan dan saudara-saudara penulis terima kasih telah menjadi penasehat serta mensupport saya dan banyak membantu saya selama dalam proses penulisan Skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga kelas C 2017, dan teman kosan penulis terimakasih telah mensupport dan memberikan semangat.
10. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 29 Juli 2022

**Siti Rokayah**  
**NIM. 171110089**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	10
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	21

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

A. Pengertian Perkawinan .....	23
B. Hukum Perkawinan .....	31
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan .....	37
D. Hikmah Pencatatan Perkawinan.....	39

## **BAB III PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019**

A. Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam .....	43
B. Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 .....	57
C. Faktor Terjadinya Perkawinan Siri.....	68

## **BAB IV ANALISIS KOMPARATIF DAMPAK HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI ANAK DAN HARTA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019**

A. Dampak Hukum Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta.....	71
B. Dampak Hukum Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta.....	80

C. Analisis Komparatif Mengenai Dampak Hukum Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.....	93
1. Persamaan Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 .....	94
2. Perbedaan Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 .....	95

## **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**